

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan terbinanya kesatuan bangsa, pembangunan politik yang demokratis serta peningkatan upaya perlindungan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kelembagaan di Jajaran Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kab/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang dan menyesuaikan status kelembagaan Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah Kota Palembang menjadi Badan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
8. Kesatuan Bangsa adalah suatu upaya dan kegiatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemantapan dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan serta penerapannya dalam kehidupan kebangsaan.
9. Pembangunan Politik adalah suatu upaya dan kegiatan untuk mewujudkan sistem politik demokratis konstitusional yang dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penyempurnaan struktur politik, penataan peran negara dan masyarakat, perbaikan proses politik serta pengembangan budaya politik.
10. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah segenap upaya dan kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana, serta upaya dan kegiatan untuk membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
11. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi Negara dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

13. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota warganegara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan kesatuan bangsa, pembangunan politik dan perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Perencanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengkoordinasian di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- d. Pelaksanaan pemantauan terhadap Partai Politik dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa.
 - d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik & Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Partisipasi Politik.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Pertama
Kepala Badan**

Pasal 7

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan semua usaha dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang ditugaskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam urusan Kesekretariatan dan bidang-bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
- b. Perumusan kebijakan operasional pembangunan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan.
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi serta kearsipan.
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Pengelolaan urusan keprotokolan
- e. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- f. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, urusan perlengkapan dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bag Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta administrasi perbendaharaan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 13

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan yang meliputi wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, pembauran dan kewarganegaraan, bela negara serta pengembangan budaya politik melalui pendidikan politik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengembangan urusan kebangsaan.
- b. Pendataan, pembinaan dan pemantauan terhadap partai politik dan bekas tahanan politik G 30 S/PKI.
- c. Pelaksanaan pembinaan ketahanan bangsa.
- d. Penyelenggaraan program pembauran dan inventarisasi kewarnegaraan.
- e. Fasilitasi peningkatan kesadaran bela negara.
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan Badan Narkoba, Kepolisian dan Instansi lainnya dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan Budaya Politik Demokrasi.
- h. Pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan etika politik, pemahaman terhadap hak dan kewajiban politik masyarakat.
- i. Pengembangan dan peningkatan komunikasi politik.
- j. Pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat meliputi bidang ideologi, sosial, budaya, ekonomi, ketentraman dan ketertiban.
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis potensi dan penanganan konflik.
- l. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, tenaga pengajar dan atau pihak lain yang berkepentingan sepanjang tidak bertentangan dengan SARA.

Pasal 15

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan & Budaya Politik.
- b. Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual .

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengembangan Nilai Kebangsaan & Budaya Politik mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan yang meliputi wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran dan kewarganegaraan, bela negara serta pengembangan budaya politik yang meliputi etika, moral dan perilaku, politik demokrasi serta pendidikan politik masyarakat.
- (2) Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi analisis dan penanganan masalah-masalah aktual antara lain dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketentraman dan ketertiban.

Bagian Keempat
Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 17

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan, pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Pendataan dan inventarisasi dalam rangka penyusunan dan pemuktahiran data direktori Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.
- b. Pelaksanaan pemantauan kegiatan Partai Politik dan pengendalian Organisasi Kemasyarakatan serta LSM.
- c. Fasilitasi pelaksanaan audensi pimpinan dan atau pengurus Partai Politik dengan Walikota.
- d. Fasilitasi pelaksanaan forum komunikasi, koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Kota dengan Partai, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.
- e. Fasilitasi peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan LSM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pemantauan kegiatan Orang Asing, Non Governmental Organization (NGO) dan Lembaga Asing yang ada di Daerah.
- h. Penyelenggaraan penelitian, persyaratan, pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.
- j. Penyiapan bahan penyusunan laporan perkembangan dan permasalahan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.

Pasal 19

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik.
- b. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dan fasilitasi pengembangan dan pemantauan terhadap kegiatan Partai Politik.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan LSM mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis terhadap fasilitasi pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.

Bagian Kelima
Bidang Partisipasi Politik
Pasal 21

Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan partisipasi politik serta pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi politik.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi:

- a. Pengembangan program dan instrumen partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung.
- c. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan peta pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung.
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung.
- f. Pengembangan kebijakan dan instrument pemantapan netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan politik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait.
- h. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung.
- i. Penyelenggaraan dan peningkatan komunikasi dan sosialisasi politik.
- j. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka pengembangan partisipasi politik.
- k. Pemantapan jaringan komunikasi politik antara pemerintah dengan lembaga legislatif.
- l. Fasilitasi pembentukan wadah komunikasi dan konsultasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat.
- m. Fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi dan sosialisasi politik antara instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.
- n. Penyampaian bahan penyusunan laporan pengembangan komunikasi dan sosialisasi politik.

Pasal 23

Bidang Partisipasi Politik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum.
- b. Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung.
- (2) Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan komunikasi dan sosialisasi politik.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 25

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis serta evaluasi pelaksanaan pembinaan operasional dan pengembangan Satuan LINMAS.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis dan program kegiatan operasional LINMAS.
- b. Pembinaan operasional pengembangan Satuan LINMAS.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan informasi dan kesiagaan.
- d. Fasilitasi perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- e. Fasilitasi penanganan pengungsi yang meliputi pemberian bantuan darurat, pembinaan, pengembalian, penindakan/relokasi dan rekonsiliasi.
- f. Pembantuan dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 27

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Operasional LINMAS.
- b. Sub Bidang Pembinaan Satuan LINMAS.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Operasional LINMAS mempunyai tugas melaksanakan kesiagaan, penyelamatan, penanggulangan serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam dan membantu penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah Langsung.
- (2) Sub Bidang Pembinaan Satuan LINMAS mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Satuan LINMAS serta melaksanakan koordinasi, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan informasi dan kesiagaan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Daerah sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA
Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kepala Badan diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 32**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
P E N U T U P
Pasal 33**

- (1) Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural pada Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Juli 2006

WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-7-2006
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam. AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 5